

NASKAH PUBLIKASI

**PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PENYERAHAN
SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA
PERUSAHAAN LAIN DI KOTA BANDUNG**

(Studi Kasus di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung)



Disusun Oleh:

DIMAS DWI PRASETYO

20140610155

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

2018

NASKAH PUBLIKASI

PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PENYERAHAN
SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA
PERUSAHAAN LAIN DI KOTA BANDUNG

(Studi Kasus di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung)

Diajukan oleh:

Dimas Dwi Prasetyo

20140610155

Dosen Pembimbing



Beni Hidayat, S.H., M.Hum.

NIK.19731231199804 153 030

NASKAH PUBLIKASI

**PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PENYERAHAN
SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA
PERUSAHAAN LAIN DI KOTA BANDUNG**

Dimas Dwi Prasetyo

Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: dimas.dwi.2014@law.umy.ac.id

ABSTRAK

Masa modern sekarang ini banyak ditemukan persoalan pengaruh yang timbul dalam persaingan usaha yang ketat dan terjadi dalam berbagai aspek. Salah satunya adalah kegiatan penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain atau dikenal dengan *outsourcing*. Untuk menjamin terlaksananya peraturan terkait penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain di Kota Bandung, maka perlu adanya suatu sistem pengawasan untuk mengawasi pelaksanaan perundang-undangan yang mengatur penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana bentuk pengawasan pemerintah terhadap penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain di Kota Bandung? Faktor-faktor apa yang menghambat pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain di Kota Bandung?

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan empiris. Sumber data penelitian adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bandung terhadap penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui pengawasan terhadap pengawasan terhadap seluruh norma ketenagakerjaan meliputi pengupahan, hubungan kerja, waktu kerja, perlindungan pekerja, jaminan sosial tenaga kerja, ijin operasional dan perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh.

Kata kunci: Pengawasan, penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perkembangan saat ini yang banyak dilakukan perusahaan adalah fokus menangani pekerjaan yang menjadi bisnis inti (*core busniess*), sedangkan pekerjaan yang sifatnya penunjang bagi perusahaan diserahkan kepada pihak lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau perusahaan penyedia jasa pekerja. Praktek kegiatan inilah yang dikenal dengan penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain atau dikenal dengan *outsourcing*. *Outsourcing* adalah karyawan kontrak yang disediakan oleh perusahaan jasa *outsourcing* untuk membantu pekerjaan-pekerjaan khusus yang tak berhubungan dengan pekerjaan inti. Dengan menggunakan sistem penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain/*outsourcing*, pihak perusahaan berusaha untuk menghemat pengeluaran dalam membiayai sumber daya manusia (SDM) yang bekerja diperusahaan yang bersangkutan. Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain bagi perusahaan itu tidak hanya terkait pada biaya dan keuntungan finansial saja, tetapi menyangkut terhadap masalah penting dan strategi dalam keputusan pengelolaan sebuah perusahaan. Apabila pada dasarnya penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain diterapkan secara benar maka akan memberikan keuntuntungan, baik bagi perusahaan maupun pekerja/buruh karena penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain sangat membantu perusahaan untuk dapat *survive* dan bagi buruh akan membantu karirnya apabila dilakukan secara benar.

Pedoman sebagai dasar hukum yang mengatur tentang penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain diatur dalam Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. Meskipun telah ada aturan yang mengatur tentang penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain tetap saja belum bisa mengatasi permasalahan yang sering kali terjadi.

Untuk menjamin terlaksananya peraturan terkait penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, maka perlu adanya suatu sistem pengawasan untuk mengawasi pelaksanaan perundang-undangan yang mengatur penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain. Tugas mana adalah menjadi tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja untuk melaksanakannya. Terkait permasalahan pengawasan pemerintah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 33 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.

Pengawasan pemerintah terhadap penyerahan sebagian pelaksanaan kepada perusahaan lain dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi pekerja atau buruh dan pengusaha sehingga dapat berlangsungnya usaha dan ketenangan kerja dalam meningkatkan kualitas kerja dan kesejahteraan tenaga kerja dapat terjamin. Meski disisi lain pengawasan pemerintah masih kurang, pengawasan pemerintah harus terus ditingkatkan agar peraturan perundang-undangan dapat berjalan dengan semestinya oleh para pelaku industri dan perdagangan. Dengan begitu pengawasan pemerintah sebagai sistem suatu fungsi dan misi agar peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan dapat ditegakkan dengan baik. Bagi pemerintah sendiri kegiatan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain memberikan manfaat diantaranya mengembangkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional, mengurangi beban pemerintah dalam penyediaan fasilitas umum seperti listrik, air, transportasi dan pelaksanaan ketertiban umum.

Khususnya permasalahan ketenagakerjaan di Kota Bandung merupakan bukti peringatan bahwa pengawasan di dinas tenaga kerja dan transmigrasi lemah. Hal ini sangat disayangkan, mengingat pertumbuhan investasi dan penyediaan lapangan kerja di Kota Bandung sangatlah tinggi. Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung Achmad Nugraha, “pengawasan dari disnakertrans sangat lemah, buktinya banyak ditemukan permasalahan tenaga kerja di Kota Bandung yang tidak pernah selesai pada tahun-tahun sebelumnya”

Di Kota Bandung setidaknya terdapat perusahaan penyedia jasa pekerja yang berjumlah kurang lebih 200 perusahaan yang telah mendapat ijin operasional usahanya ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bandung. Agar dapat terselenggarakannya peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dengan baik di dalam sistem penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain serta menjamin perlindungan hukum bagi setiap pekerja maka dibutuhkan pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh dinas ketenagakerjaan dibawah kewenangan dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kota Bandung.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menyusun rancangan penelitian yang berjudul: **“Pengawasan pemerintah terhadap penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain di Kota Bandung”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain di Kota Bandung?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain di Kota Bandung?

METODE PENELITIAN

penelitian ini termasuk pada penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang menerapkan fakta-fakta yang diambil dari kehidupan manusia dalam masyarakat. Penulis akan melakukan penelitian dan mengolah data ataupun informasi yang berkaitan dengan materi penulisan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bandung. Teknik pengumpulan data melalui wawancara secara langsung kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan dan data yang lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang di luar penyusun sendiri melalui studi kepustakaan, buku, literatur, surat kabar, dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti penulis yaitu tentang Pengawasan Pemerintah Terhadap Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain.

PEMBAHASAN

- A. Bentuk pengawasan pemerintah terhadap penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain di Kota Bandung

Untuk mengetahui bentuk pengawasan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat terhadap pelaksanaan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain di Kota Bandung maka perlu diketahui jumlah perusahaan penyedia jasa pekerja yang ada di Kota Bandung. Perusahaan yang melaksanakan usahanya di kota Bandung wajib membuat izin operasional perusahaan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat yang kemudian bertugas menerbitkan surat izin operasional perusahaan dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pendaftaran izin operasional oleh perusahaan. Setelah memperoleh izin operasional dan dinyatakan terdaftar, maka selanjutnya perusahaan penyedia jasa pekerja wajib mendaftarkan perjanjian penyediaan jasa pekerja yang akan dilakukan. Setelah memperoleh izin operasional, perusahaan dikenai wajib lapor kepada pengawas ketenagakerjaan secara berkala yaitu sekali dalam setahun pada Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat. Wajib lapor tersebut perusahaan wajib melampirkan izin operasional dan bukti bentuk laporan perusahaan kepada pengawas ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data

izin operasional pada tahun 2015-2017 tercatat sejumlah kurang lebih 200 perusahaan penyedia jasa pekerja yang berada di Kota Bandung baik itu milik pemerintah maupun swasta.

Dalam wawancara dengan Bapak Dhandy Sundhani, S.H selaku Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat bahwa pada dasarnya bentuk pengawasan yang diberikan terhadap penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain di Kota Bandung mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan dan undang-undang lainnya yang mengatur mengenai bentuk pengawasan ketenagakerjaan. Pada pelaksanaannya pengawasan ketenagakerjaan terhadap praktek penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain di Kota Bandung yang dilaksanakan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan tidak berbeda dengan perusahaan-perusahaan lainnya seperti pada umumnya.

Mengingat bahwa pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan terhadap praktek penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain di kota bandung, pegawai pengawas ketenagakerjaan melakukan suatu pengawasan lapangan. Pengawasan lapangan dilaksanakan dengan melakukan kunjungan dan pemeriksaan ke perusahaan yang sudah ditentukan pada rencana kerja setiap bulannya. Jenis pemeriksaan lapangan yang dilaksanakan Pegawai Pengwas Ketenagakerjaan dibagi menjadi 3 (tiga) pemeriksaan, yaitu:

1. Pemeriksaan pertama merupakan pemeriksaan yang mencakup seluruh pelaksanaan norma ketenagakerjaan ditempat kerja atau diperusahaan.
2. Pemeriksaan berkala merupakan pemeriksaan yang dilakukan secara berkala minimal 1 tahun sekali yang pemeriksaannya secara umum sama dengan apa yang dilakukan pemeriksaan pertama;
3. Pemeriksaan khusus merupakan pemeriksaan yang dilakukan apabila atas adanya aduan dari pekerja, permintaan perusahaan, dan perintah pimpinan pengawasan ketenagakerjaan.

Untuk melakukan pengawasan ketenagakerjaan terhadap penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain di Kota Bandung diperlukan perencanaan yang matang, maka pegawai pengawasan ketenagakerjaan memulai membuat rencana kerja. Pembuatan rencana kerja dilaksanakan setiap akhir bulan dengan agenda pemeriksaan yang akan dilaksanakan pada bulan berikutnya. Rencana kerja dibuat untuk melakukan pemeriksaan yang akan dilaksanakan selama jangka waktu satu bulan dan setiap unit pegawai pengawas ketenagakerjaan wajib melakukan

pengawasan terhadap 5 (lima) perusahaan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan.

Artinya secara umum tahapan dalam melakukan pengawasan ketenagakerjaan terhadap penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain di Kota Bandung dilakukan dengan:

1. Memberdayakan Pegawai Pengawasan Ketenagakerjaan agar melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada perusahaan penyedia jasa pekerja dan pemberi pekerjaan, termasuk kepada pekerja/buruh agar dalam melaksanakan praktek penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain sesuai dengan semua aturan yang mengatur pada ketenagakerjaan.
2. Memberikan pemahaman kepada perusahaan dan pekerja terkait pencegahan kecelakaan kerja yang dapat terjadi dalam perusahaan dan apa yang menjadi hak dan kewajiban perusahaan dan buruh.
3. Pegawai pengawasan ketenagakerjaan mempunyai kewajiban untuk memberikan pengawasan secara ketat terhadap norma kerja dan mewajibkan kepada semua perusahaan penyedia jasa pekerja untuk mendaftarkan para pekerjanya agar diikutkan dalam program BPJS (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial).
4. Pegawai kengawas ketengakerjaan mempunyai wewenang dalam melakukan penindakan terkait perusahaan yang melakukan pelanggaran seperti pengupahan yang tidak sesuai dengan aturan dan belum memasukan pekerjanya pada program BPJS. Dalam hal ini bentuk tindakan yang dilakukan melalui persuasif-eduktif dengan mengedepankan rencana sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur Ketenagakerjaan.

Pada kegiatannya yang dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan terhadap penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain di Kota Bandung dilakukan dengan:

a. Pembinaan

Pembinaan atau pembinaan ketenagakerjaan adalah pembinaan susunan kegiatan yang dilakukan pengawas ketengakerjaan agar dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja maupun pemberi pekerjaan terkait peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan. Contohnya berupa sosialisasi dan bimbingan teknis.

b. Pemeriksaan

Pemeriksaan bertujuan untuk memastikannya ditaatinya peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di tempat kerja atau perusahaan. Ada tiga laporan pemeriksaan yang dilakukan oleh

Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yaitu pemeriksaan pertama, pemeriksaan berkala, dan pemeriksaan khusus.

c. Pengujian

Pengujian merupakan penilaian terhadap suatu objek pengawasan ketenagakerjaan melalui analisis, perhitungan, dan pengetesan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan yang dilakukan pegawai pengawas ketenagakerjaan terhadap penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain di Kota Bandung telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 176 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawasan ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjaminkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Hal ini dapat dilihat dalam hasil penelitian, bahwa dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain pegawai pengawas ketenagakerjaan melakukan pengawasan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan. Dalam melakukan pengawasan pegawai pengawas ketenagakerjaan mengumpulkan bahan-bahan dan keterangan yang diperoleh dari perusahaan yang melaksanakan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain termasuk pekerja/buruh. Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan yang dilaksanakan telah mengacu pada lingkup pengawasan yang diatur Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang tata cara pengawasan ketenagakerjaan, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2011 tentang Pembinaan Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan. Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan terhadap penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain di kota bandung, pegawai pengawas ketenagakerjaan melakukan suatu pengawasan lapangan. Pengawasan lapangan dilaksanakan dengan melakukan kunjungan, pembinaan, pengujian dan pemeriksaan ke perusahaan yang sudah ditentukan pada rencana kerja setiap bulannya.

B. Hambatan pengawasan pemerintah terhadap penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain di Kota Bandung

faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengawasan ketenagakerjaan terhadap penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain sehingga pengawasan tidak dapat dilakukan dengan baik adalah meliputi penghambat internal dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat pada bidang fungsional pengawasan ketenagakerjaan dan penghambat eksternal dari pihak perusahaan penyedia jasa pekerja ataupun pemberi pekerjaan.

1. Faktor internal dari pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dalam bidang fungsional pengawasan ketenagakerjaan antara lain:
 - a. Kurangnya kuantitas dan kualitas pegawai pengawas ketenagakerjaan
 - b. Keterbatasan biaya
 - c. Keterbatasan perlengkapan dan fasilitas transportasi
2. Faktor penghambat eksternal dari pihak perusahaan, meliputi:
 - a. Kurangnya kesadaran dari pihak perusahaan untuk menaati peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain sehingga terjadi pelanggaran yang dapat merugikan pekerja/buruh.
 - b. Kurangnya kerja sama yang baik antara perusahaan dengan pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, yang mengakibatkan data-data yang diperoleh dari hasil pemeriksaan tidak memenuhi unsur dari validitas.

Dengan melihat hambatan-hambatan internal dan eksternal yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan terhadap penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain yang terjadi di wilayah Kota Bandung maka pengawasan terhadap penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dijelaskan seperti kurangnya pegawai pengawas ketenagakerjaan, dari segi kuantitas maupun kualitas sangat kurang untuk memenuhi standar sebagai suatu lembaga pemerintah yang mempunyai tugas berat sebagai penegak hukum atau untuk mengawasi adanya penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain. Dari segi kuantitas, kurangnya jumlah personil menjadi suatu hambatan intern dari instansi (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi). Hambatan ini terjadi mengingat banyaknya perusahaan-perusahaan di Kota Bandung. Meskipun jumlah perusahaan penyedia jasa pekerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa barat berjumlah kurang lebih dari 200 perusahaan, akan tetapi banyaknya perusahaan yang hanya bukan saja perusahaan penyedia jasa pekerja di Kota Bandung yang harus diawasi oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan merupakan salah satu hambatan yang cukup besar dalam melakukan pengawasan ketenagakerjaan.

Berdasarkan pada hasil penelitian bahwa dalam satu bulan setiap pegawai pengawas ketenagakerjaan mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap 8 (delapan) perusahaan. Dengan jumlah personil pegawai pengawas ketenagakerjaan sebanyak 7 (tujuh) orang, berarti apabila dihitung secara kasar dalam satu tahun pegawai pengawas ketenagakerjaan hanya mampu melaksanakan pengawasan terhadap kurang lebih sebanyak 600 perusahaan.

Dilihat dari segi kualitas, tidak adanya upgrade kemampuan dari instansi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat sendiri untuk meningkatkan kualitas dari pegawainya untuk mengikuti pelatihan atau pembekalan terkait dengan permasalahan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain. Untuk meningkatkan kemampuan, setiap pegawai pengawas ketenagakerjaan tersebut harus berusaha secara mandiri atau swadaya. Solusi yang seharusnya dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transigrasi Jawa Barat mengusulkan kepada Departemen terkait untuk melakukan penambahan jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat sehingga tidak terjadi ketimpangan yang begitu besar antara jumlah obyek pengawasan dengan subyek yang melakukan pengawasan. Apabila dilihat dari segi kualifikasi pegawai pengawas, untuk ditunjuk sebagai pegawai pengawas ketenagakerjaan. Dapat dikatakan bahwa dengan adanya persyaratan yang telah ditentukan paling tidak dapat menjamin bahwa pegawai pengawas ketenagakerjaan dapat melaksanakan tugasnya secara benar dan profesional.

Keterbatasan biaya menjadi penghambat pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan terhadap penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain di Kota Bandung. Dengan adanya biaya yang tidak mencukupi, pegawai pengawas hanya dapat melakukan pengawasan terhadap delapan perusahaan. Solusi masalah ini tentunya instansi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat hendaknya mengusulkan untuk menambah anggaran untuk operasional pengawasan dikarenakan jika hal ini dibiarkan maka pengawasan ketenagakerjaan di Kota Bandung akan tidak berjalan secara optimal.

Terbatasnya perlengkapan dan fasilitas transportasi akan menghambat pengawasan ketenagakerjaan terhadap penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, seperti tidak adanya kendaraan operasional baik itu perlengkapan untuk melakukan pengawasan. Hal ini seharusnya instansi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk menambah atau diberikan kendaraan operasional dalam melaksanakan fungsi dan tugas pengawasan ketenagakerjaan.

Seharusnya pada faktor penghambat eksternal yaitu dari perusahaan dapat berjalan dengan efektif. Karena apabila setiap Perusahaan penyedia jasa pekerja mengikuti atau tidak melanggar peraturan yang berlaku maka

tidak akan merugikan pekerja/buruh. Pada unsur validitas dimaksudkan ketika pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugasnya pada suatu perusahaan terlebih dahulu pada perusahaan penyedia jasa pekerja tak jarang perusahaan yang bersangkutan berusaha menutup-nutupi atau menyembunyikan kondisi yang sebenarnya terjadi di perusahaan tersebut agar perusahaan mereka tidak mendapatkan nota pemeriksaan atau nota peringatan ketika diketahui bahwa pada perusahaan tersebut telah terjadi pelanggaran terhadap ketenagakerjaan. Hal ini menyebabkan pegawai pengawas ketenagakerjaan harus mengulangi pemeriksaan terhadap perusahaan tersebut untuk mendapatkan data-data yang lengkap dan memenuhi unsur validitas.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Pengawasan Pemerintah Terhadap Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain di Kota Bandung, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk pengawasan pemerintah terhadap penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain di Kota Bandung

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat terhadap penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain adalah dengan menyiapkan perencanaan pemeriksaan lapangan, melakukan pembinaan atau kunjungan ke perusahaan penyedia jasa pekerja maupun perusahaan pemberi pekerjaan, melakukan pengujian, dan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen-dokumen perusahaan antara lain: ijin operasional perusahaan, perjanjian penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain atau perjanjian kerja, waktu kerja, hubungan kerja, jaminan sosial tenaga kerja, upah, dan perlindungan kerja

2. Faktor-faktor penghambat pengawasan pemerintah terhadap penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain di Kota Bandung

Dalam pelaksanaan pengawasan pemerintah terhadap penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain di Kota Bandung terdapat beberapa faktor penghambat antara lain faktor internal dari pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dalam bidang fungsional pengawasan ketenagakerjaan meliputi kurangnya kuantitas dan kualitas pegawai pengawas ketenagakerjaan, keterbatasan biaya, keterbatasan perlengkapan dan fasilitas transportasi, dan faktor penghambat eksternal dari pihak perusahaan, meliputi kurangnya kesadaran dari pihak perusahaan untuk menaati peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain sehingga terjadi pelanggaran yang dapat merugikan pekerja/buruh, dan kurangnya kerja sama yang baik antara perusahaan dengan pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, yang mengakibatkan data data yang diperoleh dari hasil pemeriksaan tidak memenuhi unsur dari validitas.

B. Saran

Sebagai penutup pembahasan diatas, maka penulis akan memberikan saran yang erat hubungannya dengan penelitian ini. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi seharusnya perlu penambahan pegawai pengawas ketenagakerjaan, sehingga dapat membentuk pegawai pengawas spesialis, perlu mengusulkan penambahan anggaran untuk operasional pengawasan dikarenakan jika hal ini dibiarkan maka pengawasan ketenagakerjaan di Kota Bandung akan tidak berjalan secara optimal.
2. Diadakan forum bersama antara perusahaan, pemerintah dan pekerja/buruh di wilayah Kota Bandung untuk menghindarkan terjadinya penyembunyian kondisi perusahaan yang sebenarnya oleh pihak perusahaan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat.
3. Pemerintah lebih menyempurnakan lagi peraturan ketenagakerjaan yang mengatur mengenai kewajiban perusahaan penyedia jasa pekerja dengan menambahkan ketentuan sanksi yang harus dikenakan pada perusahaan yang melanggar ketentuan-ketentuan yang ada pada peraturan tersebut, sehingga pekerja/buruh merasa benar-benar terlindungi, sehingga dapat bekerja dengan nyaman.

Daftar Pustaka